**PERANAN HAKIM DALAM PEMBERANTASAN**

**TINDAK PIDANA NARKOBA MELALUI**

**PUTUSAN YANG BERKEADILAN**

***THE ROLE OF JUDGES IN DRUG ERADICATION THROUGH RIGHTEOUS VERDICT***

**OKSIDELFA YANTO**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana Nomor Satu Pamulang, Tangerang Selatan

Email: oksidelfay@gmail.com

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diterima : 09/05/2016 | Revisi : 13/07/2017 | Disetujui : 13/07/2017 |

**DOI : 10.25216/JHP.6.2.2017.259-278**

**ABSTRAK**

Indonesia adalah negara terbesar ke empat dalam kapasitas jumlah penduduknya di dunia. Sebagai negara dengan penduduk terbesar berbagai macam persoalan sering menghinggapi bangsa Indonesia. Salah satu masalah tersebut adalah masalah penegakan hukum kasus narkotika dan obat-obatan berbahaya. Sampai hari ini Indonesia dihadapkan kepada peredaran narkoba yang begitu memprihatinkan. Kejahatan narkoba begitu merajalela dengan bebas dalam kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri kejahatan narkoba telah mengancam masa depan anak bangsa. Sudah banyak jatuh korban bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada fase yang sangat membahayakan. Tidak ada cara lain, pemerintah dan aparat penegak hukum yang ada harus segera mengambil langkah serius dan sungguh-sungguh. Kasihan anak bangsa ini yang selalu menjadi korban peredaran narkoba oleh para sindikat. Hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Karena hukum adalah panglima tertinggi yang tidak boleh dikalahkan oleh apapun juga.

**Kata kunci: peranan hakim, tindak pidana, narkoba**

***ABSTRACT***

*Indonesia is the fourth largest country in the capacity of the population number in the world. As the country with the largest population, various problems often plague the nation of Indonesia. One such problem is the problem of law enforcement and narcotics and drugs cases. Up to now Indonesia is confronted with drug trafficking that is very alarming. Drug crimes are so uncontrolled in social life. It is undeniable that narcotics have been threatening the future of the nation. There have been already many victims even until some of them dies. Drug abuse has reached very dangerous phase. There is no other way, government and officials must immediately take a serious and earnest step. It is a pity that the nation's children must always be the victims of drug distribution by the syndicate. Laws must be enforced as fairly as possible. Because the law is the supreme commander that must not be defeated by anything.*

***Keywords: role of the judge, crime, drugs***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Masyarakat dikagetkan dengan berita tertangkapnya beberapa artis karena urusan narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba). Sebut saja misalnya Fariz RM, Sheila Marcia, Restu Sinaga, Imam S Arifin dan banyak lagi yang lainnya. Meski banyak masyarakat tidak percaya bahwa sang artis pecandu dan pemakai narkoba, namun fakta berbicara lain. Para artis ditangkap oleh polisi dengan bukti shabu, bahkan lengkap dengan alat hisapnya. Para artis yang tertangkap selalu positif narkoba.

Baru-baru ini, lagi-lagi artis tersandung kasus narkoba. Adalah putra Raja dangdut Rhoma Irama yang tertangkap saat membawa shabu[[1]](#footnote-1). Kondisi dan kabar berita ini, sekaligus menegaskan kepada masyarakat betapa narkoba dengan mudah dikonsumsi oleh para artis. Artis menjadi pengonsumsi narkoba, entah karena pergaulan atau karena pekerjaan.

Seringnya artis tertangkap sebagai pengguna narkoba menjadikan berita artis terlibat narkoba menjadi lumrah dalam pendengaran masyarakat. Artinya, tertangkapnya beberapa artis tersebut bukan mengagetkan masyarakat, justru malah semakin menambah catatan buruk perilaku artis sebagai pengguna narkoba di kalangan selebriti yang notabene bagian dari masyarakat. Selain artis sebagai publik figur, masyarakat yang bukan publik figur pun juga banyak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Mereka tertangkap sedang menggunakan atau sebagai pecandu narkoba. Penangkapan terhadap pengguna, pemakai dan pengedar narkoba juga terjadi pada aparat penegak hukum, termasuk juga wakil rakyat yang berkantor di rumah rakyat. Bahkan mereka dari kalangan kampus tempat pendidikan diselenggarakan juga pernah ditangkap sebagai pengguna narkoba. Belum lagi pengguna dan pengedar narkoba dari Warga Negara Asing (WNA) yang tertangkap karena membawa dan menyelundupkan narkoba.

Para sindikatnya baik dari warga negara Indonesia (WNI) maupun WNA melakukan penyelundupan narkoba dengan berbagai modus dan cara. Para pelaku dengan mudah mengelabui petugas untuk memasukkan narkoba ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan yang lebih parah lagi, modus penyelundupan narkoba juga masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP), tempat dimana pelaku dibina dan dihukum. Para sindikat mengelabui petugas saat berkunjung ke LP. Modus menyelundupkan narkoba ke dalam LP terus saja terjadi tanpa ada yang sanggup untuk menghentikannya. Pada akhirnya narkoba kemudian dikendalikan dari dalam LP. Betapa masih jelas dalam ingatan masyarakat, terpidana mati Fredy Budiman dengan mudah mengendalikan bisnis narkoba dibalik jeruji besi. Terjadinya penyelundupan narkoba ke dalam LP tersebut disebabkan karena kurangnya pengawasan, sehingga berbagai modus terus dilakukan dari pihak luar untuk memasukkan narkoba ke dalam rumah tempat pembinaan narapidana. Mudahnya narkoba masuk ke dalam LP dengan berbagai modus disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang telah mempertaruhkan integritas dan kejujurannya. Sehingga mudah terperdaya dengan hal-hal yang seharusnya tidak mesti dilakukan. Karena bertentangan dengan moralitas dan hukum.

Menyikapi penyalahgunaan narkoba dan melihat begitu banyaknya pelaku narkoba yang tertangkap membuktikan bahwa pelaku tidak jera dan takut dengan ancaman hukuman yang akan dikenakan. Padahal pemerintah sudah memiliki kebijakan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Kita tahu bahwa dalam konteks kajian hukum pidana, pelakunya dapat dijatuhi hukuman paling berat yaitu pidana mati. Pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Karena menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus hukum pidana, kita bisa mengidentifikasikan dan membedakan dua hal yaitu; satu tipe perilaku tertentu yang dilarang oleh peraturan, dan satu sanksi yang ditujukan untuk mencegahnya. Bagaimana bisa tinjauan ini kita gunakan untuk membahas aktivitas-aktivitas sosial yang dikehendaki demikian ketika orang-orang yang membuat kontrak atau perjanjian satu sama lainnya tidak memenuhi ketentuan hukum berkenaan dengan format atau bentuknya?[[2]](#footnote-2)

Dengan demikian, hemat penulis penjatuhan sanksi yang paling berat berguna untuk mencegah penggunaan dan pengedaran narkoba di tengah masyarakat. Paling tidak meminimalisir peredaran narkoba tersebut. Semua tergantung dari orang-orang yang memberikan sanksi tersebut kepada pelaku kejahatan narkoba. Ketika keadilan tidak terwujud, maka sanksi yang sudah ada, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Keadilan tercapai tergantung pada hukum itu sendiri, bagaimana hukum itu diterapkan oleh lembaga-lembaga negara dan sejauh mana hasilnya sesuai dengan ide-ide dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika hukum itu sendiri memang tampak adil, ia tetap bisa muncul bagi kebanyakan orang Indonesia sebagai alat untuk membela kepentingan orang kaya dan berkuasa.[[3]](#footnote-3)

 Dalam konteks hukum pidana ketidakadilan dan penyelewengan sebagaimana dimaksud di atas sudah sangat sering terjadi. Masyarakat kemudian beranggapan bahwa terjadi ketidaksamaan di depan hukum. Negara kemudian dianggap gagal menerapkan hukum dengan adil dalam masyarakat. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban yang ada, pemberantasan penyalahgunaan narkoba sebenarnya menjadi urusan negara. Negara tidak boleh gagal dalam menerapkan asas legalitas dalam menerapkan aturan hukum yang dilanggar. Karena negaralah yang berwenang memintakan pertanggungjawaban secara hukum kepada pelaku. Sebagai wujud pertanggungjawaban negara, maka negara telah membuat berbagai macam terobosan atau kebijakan dalam hal penyalahgunaan narkoba. Artinya, berbagai macam kebijakan dibuat untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, seperti dengan membuat Undang-undang tentang narkotika. Serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya generasi muda akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

 Dengan Undang-undang dan penyuluhan, negara berusaha menanggulangi kejahatan narkoba yang terus eksis dan berkembang. Namun Undang-undang yang dibuat dan penyuluhan yang dilakukan tidak serta-merta mampu membendung kejahatan penyalahgunaan narkoba. Kejahatan narkoba terus saja bermunculan dengan modus dan pelaku yang berbeda. Korban jiwa terus saja bertambah. Tidak salah kemudian muncul reaksi masyarakat kepada negara khususnya aparat penegak hukum mengenai pemberantasan kejahatan narkoba. Agar reaksi dari masyarakat tidak terus bermunculan, maka negara dalam hal ini aparat penegak hukum harus terus bekerja lebih ekstra lagi. Sebab negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba dan menghukum pelaku pengedaran narkoba tersebut. Dari itulah, aparat hukum harus melihat bahaya narkoba yang sudah begitu gawat dan akan mengancam keselamatan anak bangsa ini. Lihat saja, sekarang para artis sebagai anak bangsa sudah menjadi korban yang kesekian kalinya atas kelemahan bangsa Indonesia dalam memberantas peredaran narkoba.

 Sekali lagi, kisah tertangkapnya artis telah menghebohkan kembali wajah Indonesia dalam hal penegakan hukum penyalahgunaan narkoba. Media televisi ramai-ramai menayangkan berita tertangkapnya artis. Hal ini disebabkan status artis sebagai publik figur. Jika publik figur yang tertangkap sebagai pengguna narkoba, maka ceritanya bisa menjadi lain. Sebab artis adalah figur yang selalu di idolakan oleh para penggemar, sehingga ketika sang artis terlibat narkoba, semua sorotan dan pembicaraan akan tertuju kepada artis tersebut. Tulisan ini tentu tidak akan melihat siapa yang menjadi korban, apakah dari kalangan artis atau masyarakat biasa, yang pasti narkoba harus diberantas di negara Indonesia tercinta ini. Siapapun yang menjadi korban. Hendaknya kita semua menyadari bahwa betapa bahaya penyalahgunaan narkoba telah dengan mudah berkembang di Indonesia. Diselundupkan dengan organisasi yang begitu mudah masuk ke Indonesia. Untuk itu harus diberantas dengan hukuman yang berat.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka menarik untuk menganalisis mengenai:

* 1. Bagaimana modus penyamaran yang dilakukan pelaku penyalahgunaan narkoba?
	2. Bagaimana peranan hakim dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Untuk itu, data yang penulis gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas produk hukum seperti peraturan perundang-undangan. Sementara bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal-jurnal dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul kemudian disusun, diolah dan dianalisis, sehingga akan menjawab persoalan atau permasalahan dalam penelitian ini.

1. **PEMBAHASAN**
	1. **Tindak Pidana dan Jenis Hukuman**

Tindak Pidana merupakan kata lain dari *stratbaarfeit,* delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau kejahatan yang sering diucapkan dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana dapat diberikan definisi rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang sudah ada, sehingga akan menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya yaitu berupa sanksi pidana. Dalam ketentuan hukum pidana sebagai hukum positif yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia disebutkan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana di antaranya hukuman pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, termasuk penjara seumur hidup.

Penentuan jenis-jenis hukuman di atas, menegaskan bahwa hukum pidana memberikan ancaman kepada masyarakat yang melakukan kejahatan. Hukum pidana dikatakan sebagai bagian dari hukum publik, bersama dengan hukum yang lainnya, misalnya, hukum tata negara, hukum internasional dan hukum administrasi negara.

Konteks hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik telah menempatkan posisi hukum pidana yang dijabarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum yang memberikan sanksi kepada siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Hakim sebagai penentu atau pemberi hukuman kepada pelaku kejahatan memainkan peran yang sangat penting untuk tegaknya hukum pidana dalam masyarakat.

Meskipun terkadang, terdapat pro dan kontra atas vonis yang dibacakan hakim dalam putusannya. Misalnya vonis hukuman mati, terkadang timbul silang pendapat setelah hukuman mati diketuk oleh hakim lewat palunya. Karena pidana mati merupakan pidana terberat dari semua jenis hukuman. Penjatuhan pidana mati dilaksanakan kepada mereka yang melakukan kejahatan seperti di antaranya pembunuhan berencana.[[4]](#footnote-4) Terdapat juga penjatuhan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana terorisme.[[5]](#footnote-5) Kemudian juga hukuman mati juga dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika.[[6]](#footnote-6) Hukuman mati dapat juga dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.[[7]](#footnote-7)

Terkait hukuman mati ini, dalam konteks hukum internasional sudah mewajibkan masing-masing negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghapusnya dalam hukum nasional masing-masing negara. Pandangan hukum internasional mengarah kepada penghormatan atas keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM). Sudah bukan rahasia lagi bahwa pada dasarnya manusia memiliki hak untuk hidup. Seketika itu juga melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum dimana dan kapan pun. Prinsip HAM menegaskan bahwa manusia tidak diperkenankan merampas hak hidup manusia lain.

Dalam hal penjatuhan hukuman selain hukuman mati, terkadang terjadi silang pendapat mengenai vonis yang dijatuhkan hakim. Hal ini menandakan bahwa dalam perkara-perkara pidana membuktikan terdapat berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat, dengan pola dan jenis yang berbeda. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut kemudian memiliki modus dan cara sendiri. Artinya pelaku memiliki beragam bentuk modus dalam melakukan tindak pidana. Dengan modus dan cara yang berbeda tersebut akan dapat diketahui maksud dan tujuan dari perbuatan pelaku. Sehingga akan memudahkan hakim dalam menentukan berapa lama hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Dari apa yang diuraikan di atas, maka sudah sangat terang benderang bahwa setiap tindak pidana atau kejahatan akan dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Bagi pelakunya akan dikenakan sanksi berupa hukuman pidana penjara. Hal ini sejalan dengan asas yang terdapat dalam hukum pidana. Asas tersebut yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak adakesalahan.

* 1. **Narkoba dan Penyalahgunaannya Di Luar Ketentuan Medis**

Bicara seputar narkoba di Indonesia seperti tidak pernah ada habisnya. Pembicaraan tersebut berkisar seputar peredaran dan penyalahgunaannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Narkoba menjadi konsumsi banyak orang, baik pejabat pemerintah, aparat hukum, mahasiswa, selebriti, pelajar bahkan masyarakat dengan berbagai latar belakang profesi lainya.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi penyalahgunaan narkoba yaitu: *Pertama*, faktor diri, yaitu keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari. *Kedua*, faktor lingkungan sosial, yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari lingkungan sosial pelaku, baik lingkungan sekolah, pergaulan dan lain-lain. Pada awalnya mungkin sekadar motif ingin tahun dan coba-coba terhadap hal yang baru, kemudian kesempatan yang memungkinkan serta didukung adanya sarana dan prasarana. *Ketiga*, faktor kepribadian: rendah diri, emosi tidak stabil, lemah mental.[[8]](#footnote-8)

Dalam banyak kasus, banyak orang yang belum tahu bahaya narkoba bagi tubuh. Narkoba berbahaya karena disalahgunakan, sehingga dapat merusak sistem tubuh manusia. Narkoba berbahaya karena dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Narkoba berbahaya karena berkaitan dengan munculnya berbagai macam kejahatan lainnya. Diantara narkoba itu seperti misalnya, shabu, morfin, heroin atau putaw, ekstasi, cimeng, ganja dan lain-lain sebagainya. Jenis narkoba tersebut sering dikonsumsi oleh seseorang untuk kesenangan sesaat dan juga untuk menyelesaikan masalah. Seperti misalnya, masalah keluarga, pekerjaan, bisnis, tidak bisa tidur sampai dalam masalah percintaan.

Tidak sedikit yang mencoba lari ke dalam lingkaran narkoba. Apalagi didukung oleh lingkungan dan pergaulan yang salah. Pesatnya kemajuan zaman menyebabkan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat cenderung meningkat. Sudah banyak yang meninggal karena penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan tindakan medis. Jika dilihat secara medis, sesungguhnya narkoba tidaklah dilarang penggunaannya. Karena tindakan medis sudah pasti menggunakan narkoba sebagai bahan untuk memperlancar proses medisnya. Morfin misalnya, bisa digunakan untuk mengurangi rasa tegang pada penderita yang akan di operasi. Tentu saja penggunaannya atas izin dokter atau pihak medis yang kompeten. Namun yang dilarang adalah penyalahgunaannya.

Pelarangan atas penyalahgunaan narkoba tersebut dikarenakan, narkoba dapat merusak tubuh, mulai dari otak, paru-paru, ginjal, hati bahkan jantung sekalipun. Pengguna narkoba juga mengalami depresi, murung, tidak bersemangat, melemahnya daya pikir, muncul rasa takut yang berlebihan. Penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan hukum agama dan hukum positif yang berlaku. Dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dapat diberikan sanksi hukum sesuai peran dan kedudukan si pelaku. Seperti misalnya, jika sebagai pengguna maka baginya akan dikenakan ancaman hukuman selama lima belas tahun penjara.[[9]](#footnote-9) Kemudian sebagai pengedar dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun ditambah dengan denda[[10]](#footnote-10).

Meskipun dilarang dan diberikan sanksi ancaman hukuman yang sangat berat, akan tetapi masih terdapat banyak pihak-pihak yang sengaja menyelundupkan, mengedarkannya bahkan mengonsumsinya. Tujuan dari semua itu adalah demi mendapatkan kesenangan sesaat dan keuntungan yang sangat besar. Bisnis narkoba sangat mendatangkan uang yang sangat banyak, sehingga banyak orang yang tergiur untuk mencoba atau bermain dalam bisnis ini, meskipun orang tersebut sudah memahami dan mengetahui betapa berat ancaman atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku pengedar narkoba tersebut.

Sebelum seseorang itu menjalani pidana penjara, terlebih dahulu harus melewati proses peradilan pidana yang tidak sederhana. Dalam hal ini untuk memutuskan seseorang itu bersalah, maka dilakukan rangkaian pemeriksaan, baik itu dari polisi sebagai penyidik, maupun jaksa sebagai penuntut umum serta hakim yang menentukan bersalah tidaknya seseorang.[[11]](#footnote-11)

* 1. **Modus Penyamaran Tindak Pidana Narkoba**

Penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang tersebut di atas merupakan Undang-Undang khusus yang disediakan untuk memberantas pelaku peredaran narkotika. Sebagai Undang-Undang khusus maka dapat dibayangkan bahwa pemberantasan peredaran narkoba perlu penanganan yang khusus dan serius. Hal ini disebabkan karena kejahatan narkoba tidak dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama. Kelompok pengedar narkoba merupakan sindikat yang memiliki gaya penyamaran yang baik untuk mengelabui seseorang. Lihat saja, berbagai modus penyamaran dilakukan untuk mengelabui petugas agar tidak ketahuan membawa narkoba. Seperti dengan menyimpan di dalam perut. Modus ini sering dilakukan oleh para sindikat dengan terlebih dahulu menelannya. Meski modus seperti ini disebut modus yang paling aman untuk mengelabui petugas karena sangat sulit untuk dideteksi, namun sangat berisiko tinggi kepada kematian, apalagi jika seandainya narkoba yang disimpan dalam perut tersebut pecah, dan ini akan membawa konsekuensi negatif kepada nyawa si pelaku.

Selain menyimpan narkoba dalam perut, peredaran narkoba juga dikemas dalam bentuk yang beragam. Misalnya, narkoba dikemas dalam bentuk kue dan permen. Diduga kuat narkoba tersebut akan disebarkan kepada murid-murid sekolah dasar yang ada di Jakarta bahkan mungkin juga kepada murid-murid sekolah dasar yang ada di daerah. Modus penyelundupan narkoba juga dilakukan melalui modus yang baru. Dimana pelaku memasukkan narkoba ke pipa besi. Dalam setiap pipa besi, disimpan jenis narkoba yang dibungkus. Narkoba juga diselundupkan melalui bungkus rokok saat pengunjung datang ingin membesuk napi.

Di negara hukum seperti Indonesia, ternyata modus kejahatan penyelundupan narkoba berbagai macam jenis dan bentuknya. Para pelaku memiliki cara dan teknik jitu untuk mengelabui aparat hukum. Untuk itu, hukum dan segala norma yang ada harus mampu menangkal berbagai macam modus kejahatan yang terjadi, ini tentu saja harus diimbangi dengan profesionalitas aparat penegak hukumnya. Profesionalisme menjadi kunci tegaknya hukum. Dengan profesionalisme yang tinggi, akan menjadikan hukum di Indonesia bisa dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Hukum tidak lagi bisa dijadikan alat permainan.

Salah satu dari kemungkinan yang mesti diwaspadai adalah bergesernya hukum menjadi “permainan”. Pengertian permainan di sini adalah menurunkan derajat hukum itu sebagai alat untuk memenuhi dan memuaskan kepentingan sendiri.[[12]](#footnote-12)

Budaya hukum yang menjadi hukum sebagai permainan terkadang menjelma dalam banyak kasus. Budaya hukum dengan permainan ini harus segera disudahi. Jangan lagi masyarakat terus dikorbankan untuk kepentingan yang menyesatkan. Jika budaya hukum dengan pola mempermainkan hukum kepada masyarakat, itu artinya sama dengan melakukan kejahatan baru. Dimana kejahatan tersebut secara psikologis akan mencederai rasa keadilan masyarakat. Sejatinya, kejahatan narkoba yang ada jika dibiarkan, padahal hukum mampu untuk menghentikannya, maka tercabiklah keadilan hukum bahkan keadilan sosial masyarakat. Pada akhirnya tidak akan ada kesejahteraan dalam rakyat.

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata oleh penyelenggara negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata yang dimaksud adalah dengan melakukan penegakan hukum yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan mengenai hak-hak perekonomian rakyat.[[13]](#footnote-13)

Tercapainya suatu keadilan sosial sering kali bergantung dari struktur-struktur kehidupan masyarakat, baik secara politis, ekonomis, sosial, budaya dan ideologis. Struktur-struktur ini ironisnya kadang kala membuat sebagian masyarakat menderita dan mengalami ketidakadilan, oleh karena itu ketergantungan dan ketidakadilan tersebut harus diubah. Tidak hanya harus mengubah keadaan saja, namun idealnya harus meniadakan akar-akar penyebab tersebut.[[14]](#footnote-14)

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, akar-akar penyebab terjadinya adalah kurang tegasnya hukum bekerja dalam memberantasnya. Hemat penulis, jika hukum dapat ditegakkan dengan baik dan benar, maka persoalan narkoba tidak akan mungkin bisa merajalela dengan sedahsyat seperti sekarang ini. Persoalan ini yang sebenarnya telah menyebabkan rasa keadilan masyarakat menjadi tergadaikan. Masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara untuk terbebas dari bahaya narkoba. Sudah banyak korban berjatuhan, namun negara tidak juga mampu membendung peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut bahkan kemudian dapat meruntuhkan nilai-nilai kemanusian dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dengan narkoba seseorang dengan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh agama dan hukum.

Dengan menyebar dan banyaknya penyalahgunaan narkoba menyebabkan hukum tidak lagi memiliki arti untuk memberantasnya. Budaya hukum penyalahgunaan narkoba begitu banyak ditemui dalam masyarakat. Budaya hukum berkaitan erat dengan efektivitas hukum dan harapan seluruh masyarakat pada apa yang diberikan oleh hukum.[[15]](#footnote-15)

Perilaku budaya hukum itu kemudian berkembang secara terus menerus dan dengan mudah terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini kemudian didukung oleh penegakan hukum yang maksimal. Keadilan hukum terkadang dipermainkan dan diperdagangkan sesuka hatinya. Seolah-olah prinsip Indonesia sebagai negara hukum tidak memiliki arti apa-apa. Prinsip bahwa Indonesia sebagai negara hukum, sudah digagas oleh para pendiri bangsa ini melalui konstitusi tertulis yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Prinsip tersebut menjadi harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar oleh siapapun juga. Dengan adanya slogan Indonesia sebagai negara hukum. Maka semua elemen masyarakat harus mematuhinya. Dari itu hukum harus berlaku bagi siapa saja tanpa pandang bulu. Baik kaya atau miskin. Baik Pejabat atau bukan pejabat. Baik laki-laki atau perempuan. Dalam hukum haruslah berlaku prinsip duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Artinya meskipun seseorang memiliki pangkat yang tinggi sekalipun, namun ketika dia melanggar hukum, maka harus dihukum.

Kita mengecam hukum yang diperdagangkan, karena ingin mengembalikan hukum sebagai suatu institusi moral. Kita menyetujui kecaman terhadap praktik-praktik yang memperlakukan hukum sebagai semacam komoditi yang bisa dijadikan objek bisnis. Sebagai institusi moral demikian itu ia mengandung berbagai komitmen moral.[[16]](#footnote-16)

Hukum yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran hanya dapat diharapkan terwujud dari tangan-tangan yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan dan kebenaran dalam perbuatan.[[17]](#footnote-17)

* 1. **Kerjasama Aparat Hukum dan Masyarakat dalam**

**Pemberantasan Narkoba**

Mengingat begitu tingginya peredaran narkoba di Indonesia, maka sudah sepantasnyalah pelakunya dijatuhi dengan hukuman yang amat berat. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya adalah hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara selama dua puluh tahun.

Untuk dapat hukuman tersebut diberikan, maka harus ada komitmen bersama, terutama dari pemerintah sendiri untuk memberantas sampai keakar-akarnya. Siapa yang mengedarkan, siapa bandarnya, dan dari negara mana asal barang haram itu diselundupkan. Ini harus menjadi fokus kerja pemerintah, terutama aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim tentunya, dibantu oleh semua elemen masyarakat. Seperti tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, kalangan akademisi dan tokoh agama.

Semua kalangan harus menyadari betul bahaya narkoba ini bagi masyarakat. Semua pemberitaan yang ada pada berbagai media massa baik cetak atau elektronik memberitakan pemberitaan yang sudah sangat mengerikan sekali. Narkoba merajalela dengan ganasnya. Banyak korban dari bahaya narkoba ini, bahkan anak-anak muda sudah banyak yang meninggal karena kecanduan narkoba. Korban meninggal karena overdosis narkoba. Pergaulannya yang tidak terkontrol oleh orang tua di luar rumah, menyebabkan si anak terjerumus ke dalam lembah pergaulan bernama narkoba. Tentu saja hal ini akan membuat hati orang hancur dan sedih. Betapa tidak, anak yang dibesarkan dengan kasih sayang harus meninggal dengan cara yang tidak baik, yaitu over dosis karena mengonsumsi narkoba. Maka dari itulah, kerja sama yang baik mestinya selalu digalakkan oleh semua elemen masyarakat. Jangan biarkan narkoba hidup dan tumbuh berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Dari itulah, dimana masyarakat berada hendaknya dapat bahu-membahu memberantas peredaran penyalahgunaan narkoba di sekitar tempat tinggalnya, sebab sejatinya masyarakat tidak akan mau lingkungan dirusak oleh narkoba. Seandainya masyarakat membiarkan narkoba merajalela dalam lingkungannya, sudah pasti akan merugikan masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagaimana yang kita lihat, pada dasarnya memiliki keluarga dan anak-anak. Mereka harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk kejahatan termasuk bahaya narkoba. Sekarang bagaimana tinggal negara dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum bisa merapatkan dan merangkul masyarakat agar dapat membantu tugas-tugas kepolisian dalam menumpas berbagai macam kejahatan terutama narkoba. Laporkan bila mengetahui ada hal-hal yang mencurigakan. Jika masyarakat bersatu dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum maka diharapkan tidak akan ada lagi korban-korban berjatuhan. Sejatinya, tidak diperbolehkan anak bangsa ini di hancurkan dengan barang haram yang namanya narkoba. Masa depan anak bangsa ini harus dijaga. Untuk itulah dibutuhkan kerja sama semua pihak.

* 1. **Peranan Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba**

Indonesia memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan. Diantara peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Peraturan yang ada kemudian diterapkan di tengah kehidupan masyarakat. Artinya, ketika terjadi kekacauan dan segala macam bentuk kejahatan maka peraturan memiliki peran untuk memberikan sanksi hukum. Sanksi hukum itu diberikan dan dijalankan oleh para aparat hukum yang ada, di antaranya adalah hakim. Ini adalah fakta dan kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Meskipun fakta penerapan sanksi hukum dengan keputusan yang adil tidak selalu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada. Dalam penegakan hukum pidana, keputusan adil menjadi suatu keharusan. Keputusan yang adil menjadi dambaan masyarakat di dalam kehidupannya. Dengan keputusan yang adil wibawa peradilan dapat ditegakkan. Keputusan tersebut hanya di dapat dalam proses penegakan hukum baik di luar pengadilan maupun dalam pengadilan khususnya peradilan pidana yang sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ada.

Penegakan hukum pidana merupakan kebijakan yang dilakukan melalui beberapa tahap di antaranya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap aplikasi adalah penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan dan hakim. Tahap ini biasa disebut tahap yudikatif. Tahap eksekusi adalah tahapan pelaksanaan putusan hakim yang disebut kebijakan eksekutif atau administratif.[[18]](#footnote-18)

Pada tahap pelaksanaan putusan, dalam hal ini yang berperan adalah hakim. Hakim setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana dimana terlebih dahulu mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum, mendengarkan saksi-saksi dan mendengarkan pembelaan dari penuntut umum dan berdasarkan keyakinannya mengeluarkan putusan.

Dalam banyak kasus, terkadang putusan hakim mencederai rasa keadilan masyarakat. Lihat saja putusan hakim yang meringankan terpidana bahkan juga membebaskan terdakwa dari segala apa yang dituduhkan jaksa penuntut umum. Dalam menjalankan tugas dan dalam memutuskan perkara, hakim tidak dapat diintervensi oleh kekuatan manapun, termasuk jabatan/kekuasaan dan uang. Akan tetapi dalam praktek, terdapat hakim yang tertangkap tangan karena diduga jual beli dalam perkara yang sedang ditanganinya. Disinilah sebenarnya etika profesi hakim dipertaruhkan dari segala godaan yang menghadang.

Lagi pula kenyataan yang tersodor, acap kali bukanlah kenyataan hitam putih. Tidak jarang dalam dunia riil, harus menghadapi kenyataan dan keadaan dimana pertimbangan-pertimbangan benar salah berdasarkan aturan hukum tidak selalu menolong.[[19]](#footnote-19)

Hakim dalam menangani perkara tidak boleh terpengaruh oleh kekuatan manapun tentu saja menjadi cita-cita masyarakat demi penegakan hukum. Hakim dalam menangani perkara tidak boleh mengabaikan etika, nilai-nilai dan norma-norma tentu saja menjadi harapan masyarakat untuk menciptakan wibawa pengadilan. Kemudian yang lebih penting hakim harus independen[[20]](#footnote-20) dalam menjalankan tanggung jawab profesi sesuai norma, aturan dan kode etik profesi. Hakim harus membangun kepercayaan masyarakat, bahwa hukum benar-benar dilaksanakan seadil-adilnya oleh hakim.

Dari itulah, menegakkan nilai dan membangun kepercayaan masyarakat yang dilayani menjadikan posisi dan peran hakim menjadi posisi terhormat dalam sistem hukum kita. Hakim harus dapat memberikan keadilan. Hakim diibaratkan dengan kepanjangan tangan Tuhan di dunia. Oleh sebab itu hakim ketika memutus perkara hendaknya dapat menyampingkan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Ketika hakim mengabaikan itu semua, sudah pasti akan terjadi yang namanya malapetaka dan kehancuran hukum, dan kehormatan hakim menjadi sesuatu demoralisasi dalam konteks hakim menggadaikan kehormatan dan kedudukannya.

Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dari segi kata moral sama artinya dengan akhlak atau budi pekerti atau susila. Dengan demikian moral dapat dilihat sebagai bidang kehidupan manusia dari segi kebaikannya sebagai manusia, bukan sebagai pelaku dari suatu peranan tertentu. Moral kemudian mendasari norma yang selanjutnya menjadi hukum. Namun hukum, sebagaimana diketahui, tidak dipakai untuk mengukur baik buruknya sebagai manusia, melainkan untuk menjamin ada ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat.[[21]](#footnote-21)

Kita semua percaya bahwa sebagai manusia hakim juga memiliki kelemahan. Akan tetapi baik buruknya hakim dalam menjalankan profesi mulianya akan ditentukan sejauh mana hakim yang bersangkutan mampu memilah-milah mengenai ajaran baik dan buruk. Semua itu akan terlihat dalam sikap, perbuatan dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan profesi dalam sistem peradilan di Indonesia dalam menciptakan keadilan.

Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba yang begitu luas dan maraknya, peranan hakim untuk memutus seberat-beratnya pelaku pengedar atau para sindikat/bandar narkoba dengan hukuman tertinggi sudah menjadi suatu keharusan di tengah bahaya narkoba di dalam masyarakat, terutama para generasi muda bangsa ini. Seandainya hukuman hakim masih bermain-main dengan intrik-intrik yang melegalkan segala cara dengan pendekatan uang dan kekuasaan dan mengabaikan norma-norma hukum yang ada, masyarakat hanya akan menunggu waktu akan kehancuran anak bangsa karena dirusak oleh narkoba.

Kualitas seorang hakim dalam memutus suatu perkara memiliki pengaruh yang dominan dalam tegaknya supremasi hukum dan mewujudkan wibawa pengadilan di Indonesia, di samping dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Dengan berpegang teguh terhadap Kode Etik Profesi Hakim maka diharapkan hakim dapat mengangkat citra, wibawa, dan perilakunya dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan, sehingga masyarakat dapat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang memiliki integritas dan profesionalisme, karena tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan, memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya untuk memberikan putusan yang baik. Kemandirian seorang hakim dalam mengambil keputusan haruslah dengan menjunjung tinggi hati nuraninya.[[22]](#footnote-22)

Mari kita akhiri penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan menghukum para bandar atau sindikat yang merajalela di Indonesia. Hakim harus peka dengan semua kondisi bangsa ini yang sudah gawat penyalahgunaan narkoba. Kepekaan hakim hanya dapat ditunjukkan dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku pengedaran atau sindikat perdagangan narkoba. Hanya dengan cara begitulah keadilan hukum dapat diujudkan dalam rangka membebaskan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba.

1. **PENUTUP**

Sebagai negara hukum, Indonesia selalu menjunjung tinggi hukum yang ada. Tetapi dalam praktek, terkadang hukum sering diabaikan dan tidak dijunjung tinggi sebagaimana mestinya. Ini dapat dilihat dengan begitu mudahnya narkoba masuk ke wilayah negara Indonesia. Padahal secara hukum, hal itu mestinya tidak mudah terjadi. Karena Indonesia memiliki kewibawaan hukum sebagaimana yang terdapat dalam konstitusi negara Indonesia. Harusnya dengan kewibawaan hukum yang dimiliki Indonesia, modus penyamaran yang dilakukan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak harus terjadi. Karena para pelaku tidak dapat dengan mudah mengelabui petugas dengan memasukkan narkoba ke tempat-tempat yang semestinya terjaga dengan ketat, seperti lembaga pemasyarakatan. Untuk itu, hukum harus tegas dan dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan menjunjung tinggi hukum yang ada maka segala bentuk modus dan peredaran narkoba tidak akan terjadi lagi.

Peranan hakim dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui putusan yang berkeadilan adalah hal mendesak untuk dilaksanakan. Hukuman yang berkeadilan tersebut adalah hukuman mati. Karena ketentuan hukum mengenai pelaku penyalahgunaan narkoba adalah pidana mati. Sekarang tinggal bagaimana hakim melalui putusannya melaksanakan amanat ketentuan yang mengatur penyalahgunaan narkoba tersebut. Untuk itu, hakim ketika mengadili perkara narkoba harus berpikir bahwa begitu banyak jatuh korban gara-gara pelaku sindikat narkoba, terutama dari generasi muda. Bukankah generasi muda adalah harapan masa depan bangsa. Sepantasnya masa depan itu kita jaga dan pelihara, agar mereka dapat menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Hukuman yang dijatuhkan hakim harus hukuman terberat, agar memberi efek jera kepada pelaku. Disamping hukuman berat, perlu selalu ditingkatkan kerjasama semua elemen masyarakat. Hanya dengan begitulah peredaran narkoba bisa dihilangkan atau minimal dikurangi. Indonesia harus bersih dari narkoba. Jika anak bangsa ini masih terus saja diracuni dengan narkoba. Tidak mustahil akan meruntuhkan bangunan negara Indonesia. Pada akhirnya akan menghancurkan Indonesia perlahan-lahan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Hart, H.L.A. *Konsep Hukum The Concept of Law*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Husin, Kadri, and Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kristian. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik.” *Jurnal Hukum dan Peradilan Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI* 5, no. 1 (2017).

Panjaitan, Petrus Irwan, and Chairijah. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegakan Hukum, Masyarakat Dan Narapidana*. Jakarta: Indhill, 2009.

Potimbang, Hodio. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilam Pidana.” *Varia Peradilan*. Jakarta, November 2013.

Purba, Jonlar. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.

Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2009.

Siahaan, Monang. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2016.

Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Syamsudin, M. “Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif.” *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman* 11, no. 1 (2011).

Winarta, Frans Hendra. *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Jurnal/Media Massa**

Media Indonesia, *Dua Tahun Ridho Rhoma Gunakan Narkoba*, 26 Maret 2017.

1. Media Indonesia, *Dua Tahun Ridho Rhoma Gunakan Narkoba*, 26 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. H.L.A. Hart, *Konsep Hukum The Concept of Law* (Bandung: Nusa Media, 2015). Hlm. 54. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017). Hlm.106-107. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 6 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 118 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hodio Potimbang, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilam Pidana,” *Varia Peradilan* (Jakarta, November 2013). Hlm. 63. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-10)
11. Petrus Irwan Panjaitan and Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegakan Hukum, Masyarakat Dan Narapidana* (Jakarta: Indhill, 2009). Hlm.55. [↑](#footnote-ref-11)
12. Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009). Hlm. 61. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2016). Hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-13)
14. Frans Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hlm. 337-338. [↑](#footnote-ref-14)
15. Frans Hendra Winarta, *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hlm. 15. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* Hlm. 177. [↑](#footnote-ref-16)
17. Kadri Husin and Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 61. [↑](#footnote-ref-17)
18. Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2016). Hlm. 3. [↑](#footnote-ref-18)
19. M. Syamsudin, “Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif,” *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman* 11, no. 1 (2011). Hlm. 7. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid,* Hlm. 63. [↑](#footnote-ref-21)
22. Nuzul Qur’aini Mardiya, “Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik,” *Jurnal Hukum dan Peradilan Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI* 5, no. 1 (2017). Hlm. 35. [↑](#footnote-ref-22)